

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 2/KU.05/3210/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/3210/2021, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara ex – officio telah ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP No 50 Tahun 2018, Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.05/2012, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 753/HK.03.1/3210/2021, Keputusan KPU No 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, YEDI ARIF RIADI sebagai Bendahara Pengeluaran, LANI LIDIAWATY, A.Md. dan AEP SAEPU DIN sebagai Staf Pengelola Keuangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman.